

ISBN :

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG**



SEMINAR PROCEEDINGS
**EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH**
2015

SEMINAR PROCEEDINGS EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
IAIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR ISI

	Halaman
40 Year Of Islamic Economics: The Evolution Of The Discipline And The Way Forward (DR. Hafas Furqani, M.Ec)	1-17
Keuangan Syariah: Menuju Harmonisasi Konsep dan Permintaan Pasar (Mohamad Fany Alfarisi, SE. MS.Fin)	18-25
Dampak Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Roni Andespa, SE. MM)	26-47
Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam (Fitra Nelli, M.Ag)	48-60
Kepentingan dan Metode Investasi Harta Wakaf (H. Hari Candra, SHl. MA)	61-80
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Bagian Tengah (Tony Iswadi, SE. MM. Ak)	81-98
Menelisik Gap Teori dan Praktik dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah (DR. Aidil Novia., MA)	99-105
Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekonomi Syari'ah (Aslan Deri Ishchandi., SH., MH)	106-115

KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

FITRA NELLI, M.Ag

IAIN Imam Bonjol Padang
Sumatera Barat, Indonesia
E-mail: fitra1973@gmail.com

Abstrak

Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Harta merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, karena itu Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. Dalam Islam, teori kepemilikan selalu menujuk kepada pernyataan ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Manusia hanya memiliki hak manfaat. Namun dari sudut pandang pemilik benda, secara umum kepemilikan dalam Islam terbagi tiga, yaitu; kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kata kunci: Harta, Kepemilikan, Islam.

Pendahuluan

Secara sederhana harta berarti sesuatu yang dapat dimiliki. Harta termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta, khususnya makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia memperoleh, memiliki dan memanfaatkan harta bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan menghilangkan harta.

Dalam Islam, yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah SWT. Akan tetapi, semua yang dimiliki Allah tersebut adalah untuk manusia, namun manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam memanfaatkan harta tersebut.

Harta dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Harta (*al-Maal*) dan Kepemilikan (*al-Milkyyah*)

a. Pengertian Harta (*al-Maal*)

Harta dalam bahasa Indonesia, disebut dengan *maal* (مال) dalam bahasa Arab, yaitu berasal dari kata , *maalun* (مالون) berarti harta benda.¹ Ibnu 'Azhr dalam "Lisan al-'Arabiyah" menjelaskan bahwa *al-maal* itu menurut asal adalah sesuatu yang dapat dimiliki, seperti emas

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia Ter lengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hal. 1368.

dan perak.² Kemudian, **المال** juga berarti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.³ Sedangkan menurut Ibnu Abdi al-Bar, yang dikenal dan masyur dalam percakapan orang Arab, **المل** (harta) adalah setiap sesuatu yang dicenderungi dan dimiliki. Sebab dinamakan dengan **المل** adalah karena kecenderungan hati manusia kepada danya.⁴

Di samping itu, ada beberapa definisi *maal* (مال) yang dikemukakan para ahli, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Mulich,⁵ berikut ini :

- Menurut Muhammad bin Abi Bakar al-Razi :

المل : معروف، ورجل **مل** اي **كثير المال**

*Harta adalah sesuatu yang sudah dikenal; dan makna **المل** adalah laki-laki banyak hartanya.*

- Menurut Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa *maal* (مال) menurut bahasa adalah sebagai berikut :

المل في اللغة كل ما يملكه من جميع الأشياء

Harta menurut bahasa adalah segala sesuatu yang engkuu miliki.

- Menurut Wahbah al-Zuhaili, definisi *maal* (مال) secara bahasa adalah :

المل : كل ما يكتسب ويحوزه إلا ماله سواء لكنه عيناً أو ملتهة

Harta adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda atau manfaat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa secara sederhana harta itu adalah sesuatu yang dapat dimiliki.

Sedangkan pengertian harta (المل) menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, di antaranya seperti yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili berikut ini:⁶

- Menurut ulama Hanafiyah, definisi harta adalah :

المل : كل ما يمكن حيازته واحرازه ومتلئ به هدف

Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikusasi serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dianggap sebagai harta adalah :

1. Harta itu dapat dimiliki dan dikusasi. Artinya, jika sesuatu itu tidak dapat dimiliki dan dikusasi, maka ia tidak dianggap harta,

² Imam 'Allaamah Ibnu Manzur, *Liqa' al-'Arabiyuk*, (Kairo : Dar al-Hadith, 2003), Jilid 8, hal. 403.

³ Abdil Aziz Dahlan, *Emaklouyah Hukum Islam*, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), Jilid 2, hal. 525 .

⁴ Muhammad 'Utsman Syabir, *al-Madkhaf Fiqh al-Mu'minat al-Malyyuk*, (Qithar : Darul-Nafas, 2004), hal. 67.

⁵ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Mu'malah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 54-55

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adiliyyah*, Juz 4, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989),Cet. III, hal. 40.

⁷ *Ibid*, hal. 40-42

seperti udara dan panas matahari.

2. Harta itu dapat dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Apabila sesuatu itu tidak dapat dimanfaatkan menurut adat kebiasaan, maka tidak dianggap sebagai harta. Contohnya ; satu biji beras, atau satu tetes air. Begitu juga benda-benda yang tidak bisa dimanfaatkan dalam keadaan biasa (normal), seperti daging bangkai, tidak dianggap sebagai harta.

- b. Menurut jumhur fuqaha, definisi harta adalah berikut ini :

الحل : كل ما له قيمة بأثره يسمى له

"*Harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang wajibikan kepada orang merasakannya untuk mengantinya*".

Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Syafe'i bahwa ; "tidak termasuk ke dalam kelompok harta, kecuali sesuatu yang mempunyai nilai, dapat dijual dan orang yang merusaknya diwajibkan mengganti kerugian walaupun sedikit.

Dari dua definisi di atas, tampak bahwa ada perbedaan pandangan antara Ulama Hanafiah dan jumhur ulama tentang esensi harta. Bagi jumhur ulama, harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut ini :

Bagaimana jika seseorang merampas atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin? Menurut jumhur ulama, orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan tersebut mempunyai nilai harta. Karena, menurut mereka, manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda tersebut. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah, menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta, tetapi hanya memanfaatkan kendaraan tersebut. Namun demikian, Ulama Hanafiyah tetap tidak dapat memberikan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. Menurut mereka, manfaat sebagai hak milik tetap bisa dijadikan mahar dalam perkawinan dan wajib dizakatkan.⁴

Implikasi lain dari perbedaan pendapat dua kelompok ulama tersebut tentang esensi harta adalah terlihat dalam kasus sewa menyewa. Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain, kemudian pemilik rumah meninggal dunia, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa-menyeWA rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah meninggal dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakkan itu) tidak termasuk harta yang bisa diwarisi. Menurut mereka, terhentinya akad sewa menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, op cit., hal. 525 – 526.

Beberapa kata yang memiliki hubungan dengan harta (مَلْكَ), adalah kata *al-milk* (الملك), *al-manafi'* (المنافع), *al-huquq* (الحقوق) dan *al-dayn* (الدين) atau hutang.⁹


b. Pengertian Kepemilikan (*al-Milklyah*)

Kata kepemilikan, berasal dari kata dasar milik yang diberi awalan "ke" dan akhiran "an". Kata milik, secara etimologis berarti : penggunaan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syra'i. Dengan demikian, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual, akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantaraan orang lain.¹⁰

Dengan demikian, hubungan seseorang dengan dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syra'. Contoh halangan syra', misalnya orang itu belum cakap bertindak hukum (seperti anak kecil dan orang gila), atau kecacatan hukumnya hilang, seperti orang pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu, ia tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

2. Fungsi Harta

Harta merupakan kebutuhan pokok manusia, baik kebutuhan untuk makan, pakaian maupun tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezki dan karunia Allah SWT. yang ada di bumi. Sebagaimana Firman Allah dalam surah *al-Baqarah* : 29, berikut :



29. *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (QS.al-Baqarah : 29)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Tugas manusia adalah mencari dan dilanjutkan dengan mengolah bahan-bahan yang disediakan oleh Allah agar

⁹ Muhammad 'Utuman Syabit, op.cit., hal.70

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Premedia Media,2012), hal.66.

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tiga kebutuhan primer tersebut.

Selanjutnya, dalam al-Qur'an surah *al-Jumu'ah* ayat 10, Allah berfirman :

أَنْذِلْنَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَالِكَ الْأَرْضَ
وَإِذْ أَنْذَلْنَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَالِكَ الْأَرْضَ
فَإِذَا قَدِمْتُمْ إِلَيْنَا مُهَاجِرِينَ
لَا نَعْلَمُ مَا تَرْكَيْتُمْ
وَلَا يَنْهَاكُمُ الْأَرْضُ عَنِ الْمَسَافَةِ
وَمَا كُنْتُمْ بِحَلْوَىٰ فَقِيرِينَ

10. "Apabila telah dinatakan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al-Jumu'ah : 10)

Kemudian dalam surah *al-Qashash* ayat 77, Allah berfirman berikut

ini :

أَنْذِلْنَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَالِكَ الْأَرْضَ
وَإِذْ أَنْذَلْنَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَالِكَ الْأَرْضَ
فَإِذَا قَدِمْتُمْ إِلَيْنَا مُهَاجِرِينَ
لَا نَعْلَمُ مَا تَرْكَيْتُمْ
وَلَا يَنْهَاكُمُ الْأَرْضُ عَنِ الْمَسَافَةِ
وَمَا كُنْتُمْ بِحَلْوَىٰ فَقِيرِينَ

77. dan carilah pada apa yang telah diameggerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negara akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadaamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash : 77).

Kemudian, apabila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan Allah, yang tersimpul dalam prinsip halal dan *thayyib*, maka harta itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah. Dengan demikian, tujuan utama harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia, karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak.

Adapun fungsi harta adalah sebagai berikut :

- Untuk kesempurnaan ibadah *mahdhab*, seperti ; sholat memerlukan kain untuk menutup aurat, untuk pergi haji diperlukan uang untuk biaya transportasi,makan dan sebagainya. Untuk pelaksanaan zakat diperlukan harta yang cukup agar mencapai *nishah*.

2. Untuk memelihara, menjadikan meningkatkan keimanan dan ketaqwaaan kepada Allah. Karena sebab godaan kemiskinan dan kefakiran bisa mendekatkan kepada kekafiran.
3. Untuk meneruskan estafet kehidupan, agar dengan harta yang cukup generasi yang akan datang tidak lemah karena berbagai kebutuhannya telah dipenuhi.
4. Untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.
5. Untuk bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
6. Untuk keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Seperti ; orang kaya memberi pekerjaan kepada orang miskin.¹¹

Berbeda dengan itu, Amir syarifuddin, menjelaskan ada tiga fungsi atau penggunaan harta, yaitu :¹²

1. Untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri, berdasarkan kepada surah al-Mursalin ayat 43 :



43. (*Dikutakan kepada mereka*): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".

Meskipun yang disebutkan dalam ayat ini hanya makan dan minum, namun ayat ini juga dimaksudkan untuk semua kebutuhan hidup, seperti pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian, Allah menuruh manusia menikmati hasil usahanya untuk kepentingan hidup di dunia. Akan tetapi, dalam memanfaatkan hasil usaha tersebut, ada beberapa hal yang dilarang dalam Islam, yaitu berprilaku *tiraf* (berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta) dan *tahzir* (boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan atau menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat).

2. Untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah.
3. Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga syara' menjadikannya sebagai salah satu bagian dari lima hal yang harus dipelihara dan dilindungi (*mawashid al-syari'ah*); yaitu :

- a. Memelihara agama.
- b. Memelihara jiwa.
- c. Memelihara akal.
- d. Memelihara kehormatan.
- e. Memelihara harta.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, op cit. hal. 66-68.

¹² Amir Syarifuddin, *Guru-Guru Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal. 184.

3. Keutamaan Harta Dari Perspektif Syari'ah.

Ada beberapa keutamaan harta dari perspektif syari'ah, sebagaimana berikut ini:

- a. Dalam syari'at, harta itu sesuatu yang penting.
- b. Harta itu selalu disukai dan dibutuhkan.
- c. Harta itu adalah ujian bagi manusia (harta antara *maslahah* (benefit) dan *muhibah* (evil)).
- d. Harta sebagai sarana untuk mencapai maslahah dan memenuhi kewajiban agama.¹³

4. Dasar-Dasar Kepemilikan

Dalam kajian hukum Islam, teori kepemilikan selalu merujuk kepada pernyataan ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Penegasan ini merupakan landasan ideologis dan parameter ulama Islam ketika mengartikan kepemilikan (*al-milkyyah*). Landasan ideologis dan parameter tersebut menempatkan Allah sebagai sumber kepemilikan, sedangkan manusia diposisikan sebagai penerima pemberian hak guna pakai melalui sebuah tata atur syari'at. Tata atur tersebut, seperti ; akad jual beli, hibah dan wakaf, merupakan mekanisme legal pengalihan hak guna pakai dari Allah kepada manusia.Tanpa tata atur syari'at yang dikehendaki Allah, tidak terjadi pemindahan hak guna pakai oleh manusia, sehingga tidak menghasilkan eksklusivitas atas suatu benda tertentu.

Kerangka ideologis kepemilikan inilah yang membedakan makna kepemilikan tradisi hukum Islam dengan tradisi kepemilikan Marxisme, yang menyatakan bahwa kepemilikan merupakan konsekuensi logis dari sistem pembagian kerja yang dibarengi dengan penemuan alat produksi baru.

Disinggung itu, kerangka ideologis kepemilikan menurut ulama Islam memiliki konotasi moral dan agama bagi orang yang beragama Islam. Contohnya, karena standar moral, Islam tidak mengakui kepemilikan minuman keras dan zat memabukkan lainnya. Konotasi moral inilah, benda-benda yang memabukkan tidak bisa menjadi milik seorang muslim. Hal yang sama juga berlaku pada babi dan produk pengembangannya, karena dilarang dalam Islam. Lain halnya bagi non muslim, Islam mengecualikan kepemilikan dua jenis barang di atas. Artinya, kepemilikan babi dan minuman keras merupakan kepemilikan sah bagi mereka.

Dalam istilah hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Salam 'Abbadî, yang dikutip oleh Ija Suntana, kepemilikan

¹³ Ahcene Laboussa, *Mapand al-Shari'ah in Islamic Finance*, (Kuala Lumpur : IIFIM, 2013), hal.49-53.

didefinisikan sebagai eksklusivitas syari'at atas sebuah benda yang dimiliki oleh pemilik dengan wewenang hukum atas penggunaan dan penikmatannya serta pemusnahannya, kecuali jika dilarang secara hukum.¹⁴

Kepemilikan dalam pengertian 'Abbadî tersebut, mencakup pada kepemilikan berupa materil atau abstrak dan mencakup kepemilikan intelektual ataupun finansial.

Apabila dilihat dari segi implikasinya, pengertian kepemilikan menurut hukum Islam memiliki beberapa implikasi hukum;¹⁵

Pertama, kepemilikan merupakan hak atau kumpulan hak yang di-legalkan oleh Allah, bukan oleh masyarakat atau otoritas legislatifnya. Masyarakat dan organ pembuat hukum tidak memiliki kekuasaan legislasi apa pun untuk mengubah hak-hak dasar yang diberikan Allah, bukan fungsi kemasyarakatan yang ditentukan oleh masyarakat.

Kedua, kepemilikan pribadi yang dilindungi oleh syari'at. Perlindungan syari'at merupakan perlindungan yang abadi dan bisa melawan pelanggaran apa pun, baik dari individu maupun pemerintah.

Ketiga, hak kepemilikan memberikan kepada pemiliknya wewenang penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, mengeksplorasi dan membuang benda yang dimiliki.

Keempat, hak kepemilikan bebas dari segala prasangka berdasarkan gender, agama atau suku. Syari'at Islam menyatarakan pria dan wanita dalam hal kepemilikan.

Di sisi lain, menurut ulama fiqh, ada empat cara pemilikan harta yang disyari'atkan Islam,¹⁶ yaitu :

- 1) Melalui *ihraz al-mubahat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. Contohnya, kayu di hutan belantara dan ikan di laut lepas. Kayu dan ikan tersebut yang diambil seseorang akan menjadi miliknya dan orang lain tidak boleh mengambil kayu dan ikan yang diambilnya.
- 2) Melalui suatu akad (transaksi) yang dilakukannya dengan orang atau suatu badan hukum. Contohnya; jual beli, hibah dan wakaf.
- 3) Melalui *khulafiyah* (penggantian), baik penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris), maupun penggantian sesuatu dari suatu benda, yang disebut *tadhib* atau *ta'wid* (ganti rugi).
- 4) Melalui *tawallud min mamluk*, yaitu hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami, seperti; buah di kebun, anak kambing, bulu domba dan lain-lain, maupun melalui suatu usaha pemiliknya. Seperti ; hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh seorang pedagang.

¹⁴ Ija Sustana, *Politis Ekonomi Islam : Syurah Ma'lyah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010),hal.70-71

¹⁵ *Ibid*, hal. 72

¹⁶ Subrawardi k Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2012) , hal. 9-15. Lihat juga *Encyclopedia Hukum Islam*, jilid. 4, hal.1178

5. Macam-Macam Kepemilikan (*Anwa'u al-Milk*)

Dari sudut pandang pemilik benda, secara umum kepemilikan dalam Islam terbagi tiga, yaitu ; kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sebagian ulama ada yang menambahkan jenis kepemilikan menjadi empat, yaitu ; kepemilikan wakaf. Meskipun penggunaanya terbatas pada tujuan yang ditentukan oleh pemberi, harta wakaf dianggap milik pihak pribadi (pemberi atau penerima) oleh sebagian ulama. Beberapa ulama meyakini bahwa begitu ditetapkan untuk tujuan kebaikan, wakaf menjadi milik Allah. Para ulama menyebutnya kepemilikan wakaf.

a. Kepemilikan Pribadi (*al-milkiyah fardiyah*).

Kepemilikan pribadi (*al-milkiyah fardiyah*) adalah eksklusivitas syari'at yang ada pada setiap individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Secara umum, sebab kepemilikan individu yang diakui oleh hukum Islam ada tujuh macam, yaitu;

1. Kerja halal dalam memperoleh benda bergerak yang tidak bertuan, seperti mengambil air dari sungai dalam wadah, berburu dan mengumpulkan kayu bakar.
2. Penghidupan kembali tanah umum yang tidak digunakan (*ihya al-amrwa*). Penghidupan kembali (restorasi) tanah umum yang tidak digunakan berdampak pada menjadikan tanah tersebut produktif dalam pertanian, industri, atau penggunaan aktivitas ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, sekedar mengambil tanah dengan membuat patok atau memagarinya tidak menimbulkan hak kepemilikan.
3. Pertumbuhan kepemilikan yang sudah dimiliki dengan atau tanpa melibatkan kerja. Pertumbuhan ini termasuk buah dari pohon yang dimiliki dan anak dari ternak yang dimiliki.
4. Hubungan kontrak, termasuk kontrak pertukaran, seperti; jual beli, kontrak sumbangan, kontrak wasiat atau hibah, penerimaan dari kewajiban agama (*zakat, fidyah, kifarur, uang mazur* atau *dam* pada saat haji).
5. Utang perdana yang menciptakan hak kompensasi.
6. Warisan.
7. Pemberian negara (*iqtha'*).¹⁷

Di samping itu, ada tiga cara memperoleh kepemilikan yang tidak diakui oleh syari'at, yaitu:

1. Pengambilalihan kepemilikan orang lain tanpa melalui kontrak. Seperti ; mencuri, menipu, merampok, menjarah, merebut, mengambil secara paksa dan praktik curang lainnya.
2. Pengambilalihan tanah menganggur tanpa menghidupkannya kembali atau disebut *tahrir* (sekedar membuat pembatas).
3. Hubungan pertukaran yang tidak shahih atau dilarang syari'at. Seperti ; penetapan bunga atas pinjaman (*riba*), transaksi zat terla-

¹⁷ Ibu Suntana, op.cit., hal.85-86

rang dan pelacuran.

b. Kepemilikan Umum.

Kepemilikan umum adalah eksklusivitas syari'at yang diberikan kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan benda.

Kepemilikan umum dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat atau komunitas. Hal ini mencakup semua hal-hal yang bermanfaat untuk semua anggota masyarakat atau mayoritasnya, Contohnya : jalan, sungai, hutan, taman, danau, mata air, padang rumput yang tidak dimiliki pribadi dan lain-lain. Hal ini juga mencakup tanah yang tidak dimiliki secara pribadi, tanah yang ditetapkan untuk penggunaan komunitas di sekitar desa dan kota serta sumber daya mineral.¹⁸

Menurut hukum Islam, pemerintah adalah satu-satunya pemegang otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan (kepentingan terbaik mereka). Kepemilikan umum tidak bisa dikelola oleh otoritas lain, baik individu maupun organisasi. Organisasi non pemerintah tidak bisa menjadi pengelola kepemilikan publik, seperti ; organisasi profesi tertentu di luar struktur pemerintah.

Dari sudut pandang kekuasaan pemerintah yang mengatur masalah ini, kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga jenis, sebagai berikut "

1. Kepemilikan umum yang ditujukan untuk penggunaan komunitas, seperti jalan, sungai dan masjid. Jenis kepemilikan ini tidak dapat dijual atau dibuang oleh pemerintah, tidak juga diperoleh atau dimiliki oleh pribadi. Akan tetapi, jika kepemilikan umum komunitas tidak lagi menghasilkan manfaat yang diinginkan komunitas dan ditelanjangi, pemerintah dapat menggantinya dengan kepemilikan baru yang memberi manfaat serupa.

Jenis khusus kepemilikan umum komunitas dalam Islam, disebut *hima*, artinya kawasan yang dilindungi. Tanah ini merupakan petak tanah yang dipakai pemerintah untuk kegunaan khusus, militer atau tujuan sosial. Jenis khusus kepemilikan umum komunitas ini, dimulai oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khathab. Seperti, Umar bin Khathab menetapkan beberapa kawasan khusus untuk kuda dan unta tentara serta untuk kawasan peternakan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak memiliki lahan.¹⁹

2. Tanah umum yang tidak digunakan, mencakup semua tanah yang tidak termasuk dalam produksi ekonomi. Dalam hukum Islam tanah ini dikenal dengan istilah tanah mati (*mawat*). Setiap individu memiliki hak *ihya* (menghidupkan kembali) tanah mati tersebut untuk tujuan ekonomi. *Ihya* yang dilakukan oleh setiap individu

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Jaribah bin Ahmad al-Harits, *al-Fiqh al-Iptithadi liAmirul Mukminin Umar bin al-Khattab*, diterjemahkan oleh A. Asy'ari Sholihin Zamakhsyari dengan judul *Fikih Umar Bin al-Khattab*, (Jakarta : Khalifa, 2008), hal.480-485

dianggap cukup secara hukum memperoleh kepemilikan pribadi tanah mati tersebut. Pemerintah berhak mengorganisasi penerapan hak *ihsa*, tetapi tidak punya hak menghilangkannya.

3. Kepemilikan umum negara. Kategori ini mencakup semua kepemilikan umum lainnya. Satu-satunya pembatasan syari'at untuk pengelolaan kepemilikan umum negara, adalah kriteria maslahat, artinya pengelolaan tersebut harus melayani kepentingan terbaik rakyat.²⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum secara langsung dapat memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang, jika barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar. Seperti; pemanfaatan air di sungai atau di sumur, menggembala ternak di padang penggembalaan, dan sebagainya. Namun, jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelola milik umum ini hanya dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat yang diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah (disubsidi).

Hubungan negara dengan kepemilikan umum hanya sebatas mengelola dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak punya hak memindahputuskan kepemilikan umum. Oleh karena itu, negara dilarang menjual fasilitas-fasilitas umum, baik kepada individu maupun kepada negara lain. Kekuasaan non negara tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang merupakan milik umum, kecuali dalam bentuk profit sharing dengan nisbah keuntungan negara lebih besar dibandingkan pihak pengelola non negara.²¹

c. Kepemilikan Negara.

Kepemilikan negara adalah eksklusivitas syari'at atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan negara. Dalam sejarah kekuasaan Islam dan pemikiran fuqaha, yang termasuk ke dalam kepemilikan negara adalah harta *ghanimoh*, *fa'i*, *khumus*, *kharaj*, *jizyah*, *1/5 harta rikaz*, *'isyur*, kekayaan orang murtad, kekayaan orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara. Milik negara ini, digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara, seperti; membayar gaji pegawai, keperluan jihad dan sebagainya.

Lembaga khusus yang mengelola milik negara disebut *diwan* (departemen). *Diwan* didirikan oleh sebuah otoritas untuk mengelola kekayaan yang masuk pada wilayah kepemilikan negara. *Diwan* dikendalikan oleh sejumlah orang yang mendapat mandat otoritas

²⁰ *op.cit*, hal. 88

²¹ *Ibid.*

administrasi dari negara untuk mengelola setiap pendapatan yang masuk, berkategori kepemilikan negara, dan didirikan di setiap propinsi. Pada masa Umar bin Khaththab pernah didirikan sebuah *dewan* yang bernama *dewan al-kharaj*. Dewan ini memiliki kewenangan untuk mengelola perpajakan daerah yang dikuasai.²²

6. Pencabutan Hak Milik (*Nuz' u al-Milk*)

Menurut ulama Fiqh, hak *al-milk al-tam* itu dapat berakhir apabila :

- Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli warisnya.
- Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.

Sedangkan hak *milk al-naqish* atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir, apabila :

- Berakhirmnya masa berlaku pemanfaatan itu. Misalnya; pemanfaatan sawah berakhir setelah padi dipanen.
 - Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang. Poin a dan b ini, disepakati oleh semua ulama fiqh.
 - Orang yang memanfaatkannya wafat.
- Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi, manfaat tidak dapat diwariskan. Sebaliknya Jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan, karena menurut mereka manfaat termasuk harta.
- Wafatnya pemilik harta, apabila pemilikan manfaat dilakukan melalui akad 'ariyah (pinjam meminjam) dan ijarah (sewa menyewa).

Penutup

Dari uraian pembahasan tentang konsep harta dan kepemilikan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan.
- Adapun fungsi harta adalah sebagai berikut :
 - Untuk kesempurnaan ibadah *muhibah*, seperti ; sholat memerlukan kain untuk menutup aurat, untuk pergi haji diperlukan uang untuk biaya transportasi,makan dan sebagainya. Untuk pelaksanaan zakat diperlukan harta yang cukup agar mencapai nishab.
 - Untuk memelihara, menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketawwaan kepada Allah. Karena godaan kemiskinan dan kefakiran bisa mendekatkan manusia kepada kekafiran.
 - Untuk meneruskan estafet kehidupan, agar dengan harta yang cukup generasi yang akan datang tidak lemah karena berbagai kebutuhannya telah dipenuhi.
 - Untuk menyeraskan kehidupan dunia dan akhirat.
 - Untuk bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
 - Untuk keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Seperti ; orang kaya memberi pekerjaan kepada orang miskin

²² Jaribah bin shamad al-Haritis, op.cit.

3. Dalam kajian hukum Islam, teori kepemilikan selalu merujuk kepada pernyataan ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu
4. Dari sudut pandang pemilik benda, secara umum kepemilikan dalam Islam terbagi tiga, yaitu ; kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara

Daftar Pustaka

- Azwar Karim, Adiwarnan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aziz Dahlan, Abdul , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2006. Jilid 2.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2006. Jilid 4.
- Imam 'Allaamah Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arabiyyah*, (Kairo : Dar al-Hadits, 2003), Jilid. 8.
- Jaribah bin Ahmad al-Harith, *al-Fiqh al-Iqtishadi li'Amrill Mukminin Umar bin al-Khatthab*, diterjemahkan oleh A. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, dengan judul ; *Fikih Umar Bin al-Khatib*, Jakarta : Khalifa, 2008.
- K. Lubis, Suhrawardy , dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Lahsasna, Ahcene, *Maqasid al-Shartah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur : IB-FIM, 2013.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Ciputat Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Suma, Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat, Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam : Siyasah Malyah*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- 'Utsman Syabir, Muhammad, *al-Madkhal Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, Qathar : Daral-Nafais, 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad , *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz.4, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989,Cet. III.